



# PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

## DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN

Alamat : Jln. Prof. Moh. Yamin No. 4 Slawi, Telp / Fax (0283) 491538

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TEGAL  
NOMOR: 050 / 011 / 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2023

KEPALA DINAS  
KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal, maka diperlukan adanya Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023;
  - b. bahwa dalam penyusunan Dokumen SAKIP Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal, diperlukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tega Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah , sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 201 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal Tahun 2023
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tertuang dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun Dokumen SAKIP yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP);
  - b. Melakukan Pendampingan dan Reviu terhadap Penyusunan Indikator Kinerja Individu yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja;
  - c. Menganalisa keselarasan dan sinkronisasi ukuran keberhasilan kinerja pada dokumen SAKIP;

- d. Mengevaluasi dan Menganalisa hasil Monitoring dan Pengukuran Kinerja, baik secara berkala maupun tahunan, berikut efisiensi dan efektivitas kerjanya;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : SLAWI

Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TEGAL



SUSPRIYANTI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI  
UKM DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TEGAL  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : 050/ 011 / 2023  
TANGGAL : 02 Januari 2023

TIM PENYUSUN DOKUMEN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2023

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
1	Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Ketua
3	Fungsional Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4	Kepala Bidang Koperasi	Anggota
5	Kepala Bidang UMKM	Anggota
6	Kepala Bidang Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan (SDPP)	Anggota
7	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan (PP)	Anggota
8	Kasubbag. Keuangan	Anggota
9	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
10	Kepala UPTD Metrologi Legal	Anggota
11	Fungsional Pengawas Koperasi	Anggota
12	Fungsional Analis Perdagangan	Anggota
13	Fungsional Analis Kebijakan	Anggota

KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TEGAL



SUSPRIYANTI